

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep membangun dari pinggiran ramai dibicarakan publik sejak tahun 2014, ketika bapak Joko Widodo mencalonkan diri sebagai Presiden, dengan merancang serangkaian agenda yang menjadi prioritas dan dikenal dengan nama Nawa Cita (Lima Agenda). Agenda pembangunan dari pinggiran muncul pada urutan ke tiga yang berbunyi “kami akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam masa lima tahun pemerintahannya, Presidean Joko Widodo akan memberikan perhatian khusus untuk membangun daerah-daerah pinggiran yang selama ini tertinggal. Tekat Jokowi tersebut, sejalan dengan butir ke tiga Nawa Cita yakni membangun Indonesia dari pinggiran daerah dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.

Desa adalah sebuah kawasan yang sering dipersepsikan orang kota sebagai tempat yang nyaman dan indah. Meski kadang menyimpan sebuah potret buram kemiskinan. Citra buruk itulah yang hendak dihapus oleh Pemerintah. Menurut Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, bahwa tekad membangun desa itu sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan program Nawa Cita yang salah satunya adalah membangun Indonesia dari pinggiran, dengan cara memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka NKRI.

Desa sebagai isu besar pembangunan dari pinggiran, tentu saja membuat banyak para pihak berharap besar. Terutama masyarakat desa yang jauh dari pusat kota, yang selama ini dianak tirikan. Sikap pemerintah pusat terhadap daerah tersebut, semakin tidak terbantahkan ketika berbagai program pemerintah di gelontorkan ke desa, sehingga isu desa masuk ke ruang publik disaat pemerintah mengucurkan anggaran negara melalui dana desa dan alokasi dana desa.

Alokasi Dana Desa merupakan bantuan dari pemerintah yang dananya diambil dari 10% dana APBD, sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa maka pembangunan desa bisa dilakukan dengan dana desa tersebut. Dengan adanya dana desa ini maka setiap desa wajib melakukan pembangunan desa, tentu dalam bidang pembangunan potensi ekonomi lokal.

Pembangunan adalah suatu proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik secara terus menerus untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berkeadilan, kemakmuran, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus diarahkan sedemikian rupa sehingga semakin mendekati tujuan dari sebuah proses pembangunan, yakni untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh yang adil dan merata.

Tujuan pembangunan pada hakikatnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, menciptakan keadilan sosial, politik, atau pun pembangunan ekonomi masyarakat. Pembangunan tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik semata, namun mencakup pembangunan sumberdaya manusia, pembanguan di bidang sosial, politik, dan pembangunan ekonomi masyarakat.

Kegiatan pembangunan ekonomi selalu dipandang sebagai keseluruhan usaha yang dijalankan masyarakat seutuhnya dalam rangka meningkatkan usaha pemerataan pembangunan. Dengan berdasarkan pendekatan bahwa pembangunan dilakukan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dan tentunya diimbangi dengan bantuan pemerintah.

Maka lahirlah keseimbangan kewajiban yang harus dilaksanakan antara pemerintah dan masyarakat, yaitu pemerintah memberi bimbingan, pengarahan, bantuan dan fasilitas yang diperlukan. Sedangkan masyarakat memberikan partisipasinya dalam pembangunan yang berbentuk prakarsa dan swadaya gotong royong pada setiap pembangunan yang dilaksanakan (Cristine, 2002, hal. 3).

Kebijakan pembangunan desa tertuang dalam undang-undang otonomi daerah (OTDA) (Sukirno, 2006, hal. 14). Otonomi daerah sebagaimana dalam Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Sejak wacana tersebut memperoleh sambutan positif dari semua pihak, dengan segenap harapan bahwa melalui otonomi daerah akan merangsang adanya upaya untuk menghilangkan praktek-praktek sentralistik yang satu sisi dianggap kurang menguntungkan bagi daerah dan penduduk lokal.

Otonomi daerah artinya memberikan kewenangan dan kekuasaan untuk daerah dalam mengelola peraturannya sendiri sesuai dengan aturan dari Kabupaten/Kota serta mampu memanfaatkan dan mengelola sumberdaya yang ada di desa secara optimal. Proses penyerahan wewenang ini tentunya telah memberikan kesadaran tentang pentingnya kemandirian daerah. Meskipun pada

saat ini kebijakan yang ada masih menitik beratkan otonomi pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah, yaitu desa (Chabib Sholeh, 2015, hal. 54).

Pembangunan pedesaan yang akan dilakukan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta meningkatkan partisipasi masyarakatnya yakni dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Sumber Baru adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Luas wilayah Desa Sumber Baru adalah 2.575 Ha atau sekitar 25,75 km² yang terdiri dari 25 RT dan 7 Dusun. Jumlah penduduk desa ini adalah sebanyak 2.985 jiwa, terdiri dari 871 KK yang sebagian besar bekerja sebagai petani. Lahan di desa Sumber Baru subur dan berpotensi menghasilkan hasil pertanian yang baik, contohnya saja pada sektor persawahan dengan luas lahan sekitar 500 Ha yang mampu menghasilkan padi 3 ton perhektar dengan jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga sekitar Rp 23.000.000 per periode panen. Sedangkan untuk sektor perkebunan dengan luas lahan 958 Ha dengan jumlah pendapatan perkapita dari sektor tersebut untuk setiap rumah tangga sekitar Rp 16.800.723 pertahun, selain memiliki potensi pada sektor pertanian/perkebunan yang menghasilkan komoditi seperti padi, kelapa sawit, karet, kelapa, dll, desa Sumber Baru juga memiliki potensi pada sektor

peternakan, seperti sapi, kambing, dan ayam. Dengan banyaknya potensi sumberdaya alam yang tersedia di Desa Sumber Baru ini diharapkan dengan adanya dana desa mampu memberikan berbagai fasilitas pendukung guna meningkatkan potensi yang ada pada desa.

Sebelum pemerintah desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu menerima aliran Dana Desa (DD), secara keseluruhan program pemerintahan desa belum dapat berjalan dengan baik karena keterbatasan dana yang dimiliki, sehingga program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum dapat memberikan hasil yang maksimal. Berikut beberapa contoh kegiatan pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu:

Tabel 1.1
Rencana Program Pembangunan Desa

Bidang dan Jenis Kegiatan		Ket
Bidang Program	Jenis Kegiatan	
Pembangunan Desa	Pembangunan Gedung TPA	T
	Pembangunan Pasar	S.B
	Rabat Beton	S.B
	Pembangunan Drainase	T.T
	Gapura Desa	T.T
	Pengerasan Jalan	S.B
	Irigasi Untuk Jalan Setiap RT	S.B
	Rehab Tempat Ibadah	T.T

	Rehab Kantor Desa	T.T
--	-------------------	-----

Keterangan:

T : Terlaksana

T.T : Tidak Terlaksana

S.B : Sedang Berlangsung

Fenomena yang ada pada Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu, dapat dilihat pada tabel di atas bahwa masih ada program kerja desa yang masih belum terealisasi, seperti halnya infrastruktur tidak berubah.

Selain persoalan infrastruktur sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, muncul juga persoalan terkait dengan proses perencanaan pembangunan. Pada proses perencanaan pembangunan desa sebenarnya masyarakat diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, akan tetapi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan atau musyawarah rencana pembangunan desa relatif masih rendah dan hanya satu atau dua orang selain perangkat desa yang dijadikan formalitas untuk memenuhi daftar hadir musyawarah desa dan begitu juga pada tahap pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan APBDes tidak diinformasikan kepada semua masyarakat desa secara tertulis.

Berdasarkan hasil survei fenomena lainnya yang terjadi yaitu partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pengelolaan dana desa, pengambilan keputusan, serta kritik dan saran belum dapat terlaksana dengan baik, dan dalam pengelolaan dana desa perangkat desa terkadang belum terbuka mengenai dana yang

digunakan dan juga dari segi pertanggungjawaban, dari pihak perangkat desa juga masih belum adanya keterbukaan terhadap masyarakat desa.

Dana desa merupakan sumber penerimaan dana untuk daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) yang kemudian dialokasikan kepada daerah ataupun desa untuk membiayai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, pengalokasian ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan hal tersebut daerah harus lebih menekan peranan dan fungsi masing-masing anggaran dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut total dana desa yang di terima oleh Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2017,2018, dan 2019.

Tabel 1.2

Dana Desa yang diterima Desa Sumber Baru tahun 2017, 2018, dan 2019

No	Tahun	Jumlah
1	2017	Rp. 766.227.005
2	2018	Rp. 711.294.000
3	2019	Rp. 816.432.000
Jumlah		Rp. 2.293.953.005

Sumber: Wawancara Bendahara Desa, Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu Pada Tanggal 13 April 2020.

Besarnya jumlah dana desa yang diterima ini berpengaruh pada pentingnya peran pemerintah. Dalam hal ini peran pemerintah sangat diandalkan guna terciptanya keadilan yang merata dalam bermasyarakat, tidak terkecuali pemerintah sebagai pemegang amanah, memiliki tugas bersama dalam

mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil serta menjadi fasilitator pembangunan manusia dan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

Sumber ekonomi Islam telah ditentukan oleh Allah SWT sebagai mana telah diterangkan dalam Q.S Al-Hasyr/59: 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْإِنْسَانِ الْمَسْكِينِ وَلَا يَكُونُ دُولَةً
لِأَنْفُسِهِمْ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَكُونُ دُولَةً لِّأَهْلِ الْقُرَىٰ
فَأَنْتَهُوٓا۟ لِلَّهِ ۖ وَإِنَّا لِلَّهِ شَدِيدُونَ ۖ عِقَابِ

Artinya: *Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.*

Dari ayat diatas kata “*dulatan*” dalam surah al-Hasyr ayat 7 menunjukkan makna distribusi harta dan terkait dengan petunjuk Allah SWT bagaimana seharusnya harta kekayaan itu dikelola agar pemerataan terwujud di masyarakat. Kekayaan itu harus dibagi-bagikan kepada seluruh kelompok masyarakat dan bahwa harta kekayaan itu tidak boleh menjadi satu komoditas yang peredarannya terbatas di antara orang-orang kaya saja. Kalimat *daulatanbaina agniya* dimaksudkan sebagai *milkan mutadawalanbainabum khassah* (hatra tersirkulasi

khusus di kalangan mereka, maksudnya orang-orang kaya). *Al- adulah* adalah harta yang berputar dikalangan manusia dan beredar dari tangan ke tangan.

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci utama bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan desa (Rahum, 2015, hal. 2).

Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2015 tentang Desa, pasal 68 ayat 1 dinyatakan bahwa tujuan dari alokasi dana desa ini adalah untuk :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya.
2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa.
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa.

Berdasarkan tujuan alokasi dana desa diatas, salah satunya pemerintah mengharapkan dengan adanya pelaksanaan program alokasi dana desa ini dapat meningkatkan pembangunan desa.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya program pemerintahan desa dalam pembangunan desa untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat

membantu pemerintah desa beserta masyarakat dalam segi kebutuhan pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Berdasarkan dari uraian tersebut, fokus utama dalam penelitian ini adalah melihat bagaimana pengelolaan manajemen dana desa di desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu dalam pembangunan. Adapun ketertarikan peneliti yaitu karena program Dana Desa mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap pembangunan sebuah desa. Dimana peran aparat desa dan masyarakat sangat diharapkan guna terwujudnya pembangunan desa yang adil dan merata. Oleh sebab itu, peneliti lebih memilih manajemen pengelolaan dana desa sebagai bahan penelitian sebab apabila dana desa dikelola secara baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan maka akan melahirkan fasilitas-fasilitas desa yang baik guna mendukung potensi desa yakni dengan meningkatnya perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil akhir yang diharapkan dengan adanya manajemen pengelolaan dana desa ini adalah adanya peningkatan pembangunan daerah baik itu pada bidang fisik ataupun non fisik. Dari segi pembangunan fisik meliputi pembangunan fasilitas desa misalnya rumah ibadah, saluran drainase, puskesmas, jalan, dan balai RT/RW. Sedangkan pada segi non fisik pembangunan lebih mengarah pada pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan sumberdaya manusia meliputi, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Dari latar belakang diatas penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut kedalam skripsi yang berjudul “ANALISIS MANAJEMEN DANA

DESA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu)''.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana manajemen pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu?
2. Bagaimana manajemen pengelolaan dana desa menurut perspektif ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Untuk mengetahui manajemen pengelolaan dana desa menurut perspektif ekonomi Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis: sebagai informasi ilmiah di bidang ekonomi tentang manajemen, dana desa, dan pembangunan desa.
2. Secara teoritis: sebagai bahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini juga sebagai bahan bacaan dalam menggali informasi dan menambah wawasan pembaca pada umumnya dalam ilmu ekonomi terkait manajemen, dana desa, dan pembangunan desa.

E. Definisi Operasional

Upaya menghindari kekeliruan serta kesalahan yang akan terjadi pada penelitian yang dilakukan agar sesuai dengan yang diinginkan, peneliti berusaha membuat definisi operasional yakni sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (perbuatan) untuk mendapatkan fakta yang tepat, atau penguraian pokok persoalan atas bagian-bagian atau hubungan antara bagian-bagian itu untuk mendapatkan pengertian yang tepat dengan pemahaman secara keseluruhan(Nasional, 2011), yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penyelidikan terhadap proses pengelolaan dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Manajemen

Manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan sumber daya untuk mencapai sasaran secara

efektif dan efisien(Jauhar, 2015, hal. 1), adapun manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan proses perencanaan, pengelolaan sampai teralisasi dana desa terhadap pembangunan desa di Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat(saibani, 2015, hal. 4). Dana desa yang akan diteliti pada penelitian ini yaitu penyaluran dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada Desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017, 2018, dan 2019.

4. Pembangunan Desa

Pembangunan Desa adalah merupakan konsep normatif yang mengisyaratkan pilihan-pilihan tujuan untuk mencapai apa yang disebut sebagai realisasi potensi manusia (Nasution, 2010, hal. 15). Pembangunan desa yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pembangunan secara fisik maupun pembangunan yang mana menjadikan manusia itu sendiri sebagai objek dari sebuah pembangunan.

5. Perspektif merupakan suatu kumpulan asumsi maupun keyakinan tentang sesuatu (Qordhawi, 1998, hal. 1)

6. Ekonomi Islam

Ekonomi Islam adalah Ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang mana perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka (Qordhawi, 1998, hal. 1). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pembangunan desa berdasarkan perspektif Islam yaitu pembangunan yang mencakup sisi jasmani dan rohani. Juga berdasarkan aspek material, moral, ekonomi, sosial, dan spiritual untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan hakiki bagi manusia dalam segi kehidupan, dengan manusia sebagai sentral dari sebuah proses pembangunan.

F. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang program dana desa untuk meningkatkan pembangunan desa dari beberapa penelitian sudah pernah dilakukan. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Jurnal dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang” yang dilakukan oleh Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia, dan M. Agus Salim Program Studi Manajemen

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Malang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa (DD) dalam upaya meningkatkan pembangunan dan apakah Dana Desa memberikan dampak terhadap pembangunan di desa Banyuates kecamatan Banyuates kabupaten Sampang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Dan juga Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik di bidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Adapun persamaan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia, dan M. Agus Salim dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Dana Desa guna meningkatkan pembangunan desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian kami. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat di mana Moh. Sofiyanto, Ronny

Malavia, dan M. Agus Salim melakukan penelitian di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang sementara penulis melakukan penelitian di desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Skripsi dengan judul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara)” yang dilakukan oleh Elin Dwi Sintia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara, dan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam pembangunan fisik Desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut yaitu tingkat efektivitas Dana Desa di Desa Semuli Raya adalah sebesar 86,93% termasuk dalam kategori cukup efektif. Faktor-faktor penghambat efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Semuli Raya yaitu sumber daya manusia dan informasi. Adapun persamaan penelitian yang

dilakukan oleh Elin Dwi Sintia dengan penulis adalah sama-sama membahas tentang Dana Desa guna meningkatkan pembangunan desa dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dalam penelitian kami. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada tempat di mana Elin Dwi Sintia melakukan penelitian di desa Semuli Raya Kecamatan Abung Semuli Kabupaten Lampung Utara sementara penulis melakukan penelitian di desa Sumber Baru Kecamatan Angsana Kabupaten Tanah Bumbu. Perbedaan lainnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Elin Dwi Sintia yaitu fokus pembangunan hanya terletak pada pembangunan fisik desa sedangkan fokus utama yang penulis teliti yakni terkait dengan manajemen pembangunan desa baik pembangunan fisik maupun non fisik.

3. Jurnal dengan judul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna)” yang dilakukan oleh H. Makmur Kambolong, SE, M.Si. dan Dra. Suriyani BB, M.Si. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pelaksanaan Pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Selanjutnya hasil penelitian di analisis melalui metode analisis deskriptif dimana menggambarkan bagaimana tingkat efektifitas

pengelolaan alokasi dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan (Studi Kasus Pada Desa Pola Kecamatan Pasir Putih Kabupaten Muna), dimana ada tiga tahap yakni perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik. Namun belum bisa dikatakan efektifitas karena kurangnya transparansi informasi kepada masyarakat dan kurang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh H. Makmur Kambolong, SE,M.Si. dan Dra. Suriyani BB,M.Si dengan penulis adalah sama-sama menggunakan teknik wawancara, obsevasi dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Persamaan lain, kami sama-sama membahas tentang dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Adapun perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh H. Makmur Kambolong, SE,M.Si. dan Dra. Suriyani BB,M.Si beliau lebih fokus pada tingkat efektifitas pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan, sedangkan peneliti tidak hanya fokus pada pengelolaan dana desa dalam pembangunan desa secara umum tetapi juga meluas pada bidang pembangunan desa menurut perspektif ekonomi islam.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam lima bab:

Bab I pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah dan penegasan judul yang menggambarkan awal mula permasalahan dari yang umum sampai ke khusus yang berkenaan dengan objek penelitian. Rumusan masalah, merupakan dasar dari penelitian atau karena adanya rumusan masalah inilah yang menjadi dasar penelitian ini dilakukan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Signifikansi penelitian, yaitu manfaat dari penelitian itu sendiri apabila sudah menjadi sebuah tulisan maka akan berguna bagi penulis sendiri dan pihak lain yang memerlukan referensi untuk menjadi rujukan mengenai permasalahan yang penulis angkat serta menambah koleksi pustaka kampus. Definisi operasional, dirumuskan untuk membatasi istilah dalam judul penelitian yang bermakna luas atau umum. Penelitian terdahulu, yakni untuk menyajikan sebagian informasi adanya penelitian dari aspek lain yang mempunyai perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan.

Bab II landasan teori, dalam bab ini dijabarkan teori-teori pendukung yang relevan dan dijadikan sebagai dasar atas permasalahan yang berhubungan dengan objek penelitian yang mana teori tersebut bersumber dari buku atau literatur, jurnal, dan penelitian-penelitian sebelumnya. Di dalam bab II ini dibahas tentang manajemen dana desa dan pembangunan desa.

Bab III metode penelitian, bab ini berisi tentang metode penelitian, meliputi jenis, pendekatan, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab VI laporan hasil penelitian dan pembahasan, bab ini berisi tentang hasil penelitian. Selanjutnya membahas tentang analisis data dan hasil analisis

serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab tiga serta jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

Bab V penutup, bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti, sedangkan saran bersifat masukan untuk pihak-pihak terkait.